



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 272/Pid.B/2017/PN-Kbj

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Sarmin Tarigan;**
2. Tempat lahir : Desa Perbulan;
3. Umur/Tanggal lahir : 41/10 Oktober 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Buluh Pancur, Kecamatan Lau Baleng,

Kabupaten Karo;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Sarmin Tarigan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 9 September 2017;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2017 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 8 November 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2017 sampai dengan tanggal 5 Desember 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2017 sampai dengan tanggal 3 Februari 2018;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 272/Pid.B/2017/PN Kbj tanggal 15 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 272/Pid.B/2017/PN Kbj tanggal 6 November 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sarmin Tarigan dengan identitas tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penggelapan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP dalam dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sarmin Tarigan berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 272/Pid.B/2017/PN Kbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis bebek Merk Suzuki Smash warna merah dan hitam, Nomor Polisi BK 6169 RR, Nomor Rangka MH8FD110C6J577718 dan Nomor Mesin E4051D140;
- 1 (satu) buah buku kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB) Nomor H-09879906 atas seunit sepeda motor Merk Suzuki Type FD 110 XCSO warna merah hitam, Nomor Polisi BK 6169 RR atas nama pemilik Sri Ardianbi;
- Selembar Surat Tanda Nomor Kendaraan ( STNK ) Nomor 12200291 atas seunit sepeda motor Merk Suzuki Type FD 110 XCSO warna merah hitam , dengan Nomor Polisi BK 6169 RR;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Darman Bangun;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000.- (dua ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

----- Bahwa ia terdakwa SARMIN TARIGAN pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2017 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2017, di kedai milik terdakwa Sarmin Tarigan Desa Buluh Pancur, Kec. Lau Baleng, Kab. Karo atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2017 sekira Pukul 23.00 Wib di kedai milik terdakwa Sarmin Tarigan Desa Buluh Pancur, Kec. Lau Baleng, Kab. Karo, terdakwa menemui saksi Darman Bangun yang sedang bersama saksi Juri Tarigan dan saksi Sawaludin. Selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi Darman Bangun "kupinjam dulu sepeda

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 272/Pid.B/2017/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motormu sebentar saja” kemudian dijawab oleh saksi Darman Bangun “untuk apa kamu meminjam sepeda motor saya ? Mau kemana kamu ?” selanjutnya terdakwa mengatakan “saya mau ke Lau Baleng karena ada orang berantam”. Selanjutnya saksi Darman Bangun menyerahkan kunci sepeda motor dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis bebek Merk Suzuki Smash warna merah dan hitam, Nomor Polisi BK 6169 RR, Nomor Rangka MH8FD110C6J577718, Nomor Mesin E405ID577140 miliknya kepada terdakwa. Setelah menerima kunci sepeda motor dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis bebek Merk Suzuki Smash warna merah dan hitam, Nomor Polisi BK 6169 RR, Nomor Rangka MH8FD110C6J577718, Nomor Mesin E405ID577140 milik saksi Darman Bangun kemudian terdakwa pergi meninggalkan saksi Darman Bangun;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2017 sekira Pukul 08.00 Wib di Cafe milik Katana Barus Desa Lau Baleng, Kec. Lau Baleng, Kab. Karo, terdakwa tanpa izin dari saksi Darman Bangun menyuruh saksi Nova Permana Siburian Alias Nopa Siburian untuk menggadiakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis bebek Merk Suzuki Smash warna merah dan hitam, Nomor Polisi BK 6169 RR, Nomor Rangka MH8FD110C6J577718, Nomor Mesin E405ID577140 milik saksi Darman Bangun kepada orang lain seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan akan dibayarkan oleh terdakwa untuk waktu paling lama 2 (dua) minggu. Selanjutnya sekira Pukul 08.30 Wib, saksi Nova Permana Siburian Alias Nopa Siburian menggadiakan sepeda motor milik saksi Darman Bangun kepada saksi Astina Br Sihombing seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menerima kunci sepeda motor dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis bebek Merk Suzuki Smash warna merah dan hitam, Nomor Polisi BK 6169 RR, Nomor Rangka MH8FD110C6J577718, Nomor Mesin E405ID577140 milik saksi Darman Bangun untuk terdakwa penggunaan ke Desa Lau Baleng, Kec. Lau Baleng, Kab. Karo dan akan di kembalikan oleh terdakwa pada hari itu juga kepada saksi Darman Bangun;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menimbulkan kerugian bagi saksi Darman Bangun sekira Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

ATAU:

KEDUA:

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 272/Pid.B/2017/PN Kbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia terdakwa SARMIN TARIGAN pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2017 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2017, di kedai milik terdakwa Sarmin Tarigan Desa Buluh Pancur, Kec. Lau Baleng, Kab. Karo atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2017 sekira Pukul 23.00 Wib di kedai milik terdakwa Sarmin Tarigan Desa Buluh Pancur, Kec. Lau Baleng, Kab. Karo, terdakwa menemui saksi Darman Bangun yang sedang bersama saksi Juri Tarigan dan saksi Sawaludin. Selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi Darman Bangun "kupinjam dulu sepeda motormu sebentar saja" kemudian dijawab oleh saksi Darman Bangun "untuk apa kamu meminjam sepeda motor saya? Mau kemana kamu ?" selanjutnya terdakwa mengatakan "saya mau ke Lau Baleng karena ada orang berantam". Karena saksi Darman Bangun percaya dengan kata-kata terdakwa selanjutnya saksi Darman Bangun tergerak untuk menyerahkan kunci sepeda motor dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis bebek Merk Suzuki Smash warna merah dan hitam, Nomor Polisi BK 6169 RR, Nomor Rangka MH8FD110C6J577718, Nomor Mesin E405ID577140 miliknya kepada terdakwa. Setelah menerima kunci sepeda motor dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis bebek Merk Suzuki Smash warna merah dan hitam, Nomor Polisi BK 6169 RR, Nomor Rangka MH8FD110C6J577718, Nomor Mesin E405ID577140 milik saksi Darman Bangun kemudian terdakwa pergi meninggalkan saksi Darman Bangun;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2017 sekira Pukul 08.00 Wib di Cafe milik Katana Barus Desa Lau Baleng, Kec. Lau Baleng, Kab. Karo, terdakwa tanpa izin dari saksi Darman Bangun menyuruh saksi Nova Permana Siburian Alias Nopa Siburian untuk menggadiakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis bebek Merk Suzuki Smash warna merah dan hitam, Nomor Polisi BK 6169 RR, Nomor Rangka MH8FD110C6J577718, Nomor Mesin E405ID577140 milik saksi Darman Bangun kepada orang lain seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan akan

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 272/Pid.B/2017/PN Kbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan oleh terdakwa untuk waktu paling lama 2 (dua) minggu. Selanjutnya sekira Pukul 08.30 Wib, saksi Nova Permana Siburian Alias Nopa Siburian menggadikan sepeda motor tersebut kepada saksi Astina Br Sihombing seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Setelah menerima uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi Nova Permana Siburian Alias Nopa Siburian kemudian terdakwa memberikan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) kepada saksi Nova Permana Siburian Alias Nopa Siburian dan sisanya terdakwa mempergunakannya untuk keperluan sehari-harinya;

- Bahwa terdakwa tidak ada mengembalikan kunci sepeda motor dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis bebek Merk Suzuki Smash warna merah dan hitam, Nomor Polisi BK 6169 RR, Nomor Rangka MH8FD110C6J577718, Nomor Mesin E405ID577140 milik saksi Darman Bangun kepada saksi Darman Bangun;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menimbulkan kerugian bagi saksi Darman Bangun sekira Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Darman Bangun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 5 Agustus 2017 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa menggelapkan sepeda motor milik saksi di kedai milik saksi yang terletak di Desa Buluh Pancur, Kecamatan Lau Baleng, Kabupaten Karo;
- Bahwa Terdakwa menggelapkan sepeda motor milik saksi yang diajukan barang bukti di persidangan ini dengan cara meminjam sepeda motor saksi dengan alasan hendak ke Lau Baleng karena ada orang yang berkelahi, saat itu saksi mengijinkan Terdakwa, namun Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi merasa dirugikan sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta Rupiah);
- Bahwa belum ada perdamaian antara saksi dengan Terdakwa ataupun keluarga Terdakwa atas kejadian ini;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Juri Tarigan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 272/Pid.B/2017/PN Kbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 5 Agustus 2017 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa datang ke kedai saksi korban Darman Bangun yang terletak di Desa Buluh Pancur, Kecamatan Lau Baleng, Kabupaten Karo untuk meminjam sepeda motor milik saksi korban, saat itu ada saksi dan Sawaludin mendengarkan Terdakwa saat meminjam sepeda motor tersebut;
  - Bahwa Terdakwa menggelapkan sepeda motor milik saksi korban yang diajukan barang bukti di persidangan ini dengan cara meminjam sepeda motor saksi korban dengan alasan hendak ke Lau Baleng karena ada orang yang berkelahi, saat itu saksi korban mengijinkan Terdakwa karena Terdakwa berjanji akan mengembalikan sepeda motor tersebut pada hari itu juga, namun Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi korban;
  - Bahwa saat itu saksi korban ada menelepon Terdakwa namun tidak diangkat oleh Terdakwa;
  - Bahwa saksi korban tidak ada mengijinkan Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada orang lain;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban merasa dirugikan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah);
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
3. Sawaludin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 5 Agustus 2017 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa datang ke kedai saksi korban Darman Bangun yang terletak di Desa Buluh Pancur, Kecamatan Lau Baleng, Kabupaten Karo untuk meminjam sepeda motor milik saksi korban, saat itu ada saksi dan saksi Juri Tarigan mendengarkan Terdakwa saat meminjam sepeda motor tersebut;
  - Bahwa Terdakwa menggelapkan sepeda motor milik saksi korban yang diajukan barang bukti di persidangan ini dengan cara meminjam sepeda motor saksi korban dengan alasan hendak ke Lau Baleng karena ada orang yang berkelahi, saat itu saksi korban mengijinkan Terdakwa karena Terdakwa berjanji akan mengembalikan sepeda motor tersebut pada hari itu juga, namun Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi korban;
  - Bahwa saat itu saksi korban ada menelepon Terdakwa namun tidak diangkat oleh Terdakwa;
  - Bahwa saksi korban tidak ada mengijinkan Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada orang lain;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 272/Pid.B/2017/PN Kbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban merasa dirugikan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 5 Agustus 2017 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa menjumpai saksi korban Darman Bangun ke kedai milik saksi korban Darman Bangun yang terletak di Desa Buluh Pancur, Kecamatan Lau Baleng, Kabupaten Karo untuk meminjam sepeda motor milik saksi korban, saat itu ada saksi Juri Tarigan dan saksi Sawaludin sedang duduk bersama saksi korban dan mendengarkan Terdakwa saat meminjam sepeda motor tersebut;
- Bahwa saat itu saksi korban menanyakan untuk apa Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi korban yang diajukan barang bukti di persidangan ini lalu Terdakwa mengatakan hendak ke Lau Baleng karena ada orang yang berkelahi, saat itu saksi korban mengizinkan Terdakwa karena Terdakwa berjanji akan mengembalikan sepeda motor tersebut pada hari itu juga, namun Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi korban;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 6 Agustus 2017 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa menyuruh Nova Permana Siburian alias Nova Siburian di cafe milik Katana Barus untuk menggadaikan sepeda motor milik saksi korban kepada orang lain seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah) dan Terdakwa berjanji akan membayarkan uang tersebut paling lama dalam waktu 2 (dua) minggu;
- Bahwa saat itu Nova Permana Siburian alias Nova Siburian langsung menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Astina br. Sihombing lalu Terdakwa memberikan upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) kepada Nova Permana Siburian alias Nova Siburian;
- Bahwa Terdakwa mempergunakan uang tersebut untuk keperluan hidup Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa saksi korban tidak ada mengizinkan Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada orang lain;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban merasa dirugikan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 272/Pid.B/2017/PN Kbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit sepeda motor jenis bebek Merk Suzuki Smash warna merah dan hitam, Nomor Polisi BK 6169 RR, Nomor Rangka MH8FD110C6J577718 dan Nomor Mesin E4051D140;
2. 1 (satu) buah buku kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB) Nomor H-09879906 atas seunit sepeda motor Merk Suzuki Type FD 110 XCSO warna merah hitam, Nomor Polisi BK 6169 RR atas nama pemilik Sri Ardianbi;
3. Selembar Surat Tanda Nomor Kendaraan ( STNK ) Nomor 12200291 atas seunit sepeda motor Merk Suzuki Type FD 110 XCSO warna merah hitam, dengan Nomor Polisi BK 6169 RR;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 5 Agustus 2017 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa meminjam sepeda motor jenis bebek merk Suzuki Smash warna merah dan hitam nomor polisi BK 6169 RR milik saksi korban Darman Bangun di kedai milik Terdakwa yang terletak di Desa Buluh Pancur, Kecamatan Lau Baleng, Kabupaten Karo;
- Bahwa benar saat itu saksi korban menanyakan untuk apa Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut lalu Terdakwa mengatakan hendak ke Lau Baleng karena ada orang yang berkelahi dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan sepeda motor tersebut pada hari itu juga, sehingga saksi korban mengizinkan Terdakwa, namun Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi korban sesuai janjinya;
- Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 6 Agustus 2017 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa menyuruh Nova Permana Siburian alias Nova Siburian di cafe milik Katana Barus untuk menggadaikan sepeda motor milik saksi korban kepada orang lain seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah) dan Terdakwa berjanji akan membayarkan uang tersebut paling lama dalam waktu 2 (dua) minggu;
- Bahwa benar saat itu Nova Permana Siburian alias Nova Siburian langsung menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Astina br. Sihombing lalu Terdakwa memberikan upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) kepada Nova Permana Siburian alias Nova Siburian;
- Bahwa benar Terdakwa mempergunakan uang tersebut untuk keperluan hidup Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa benar saksi korban tidak ada mengizinkan Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada orang lain;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 272/Pid.B/2017/PN Kbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban merasa dirugikan sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta Rupiah) dan melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

## **Ad. 1. Barangsiapa.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah subjek hukum orang yang merupakan *dader*, pembuat atau pelaku tindak pidana yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa “barangsiapa” dalam unsur ini menunjuk kepada si pelaku dari tindak pidana yakni setiap orang sebagai pelaku tindak pidana yang berdasarkan fakta-fakta di persidangan adalah Terdakwa dan yang identitasnya sebagaimana yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya yang di persidangan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa dialah yang bernama Terdakwa Sarmin Tarigan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan identitas tersebut di atas, maka unsur “Barangsiapa” dalam hal ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

## **Ad. 2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, Majelis Hakim berpendapat karena bersifat alternatif artinya apabila salah satu elemen dalam unsur kedua

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 272/Pid.B/2017/PN Kbj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti maka terhadap elemen lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa bagian inti delik sengaja menjadikan delik ini delik dengan berbuat (*gedragsdelicten*) atau delik komisi, tidak dapat dilakukan dengan kelalaian (*culpa*). Kesengajaan itu dilakukan dengan cara melawan hukum atau tidak ada ijin dari orang yang mempunyainya, ada padanya bukan karena kejahatan, misalnya karena barang itu dipinjam, disewa atau dititipkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 5 Agustus 2017 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa meminjam sepeda motor jenis bebek merk Suzuki Smash warna merah dan hitam nomor polisi BK 6169 RR milik saksi korban Darman Bangun di kedai milik Terdakwa yang terletak di Desa Buluh Pancur, Kecamatan Lau Baleng, Kabupaten Karo, saat itu saksi korban menanyakan untuk apa Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut lalu Terdakwa mengatakan hendak ke Lau Baleng karena ada orang yang berkelahi dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan sepeda motor tersebut pada hari itu juga, sehingga saksi korban mengizinkan Terdakwa, namun Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi korban sesuai janjinya karena sebelumnya tidak benar ada orang yang berkelahi di Lau Baleng tersebut melainkan Terdakwa telah berniat untuk mengalihkan sepeda motor milik saksi korban kepada orang lain dimana pada hari Minggu, tanggal 6 Agustus 2017 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa menyuruh Nova Permana Siburian alias Nova Siburian di cafe milik Katana Barus untuk menggadaikan sepeda motor milik saksi korban kepada orang lain seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah) dan Terdakwa berjanji akan membayarkan uang tersebut paling lama dalam waktu 2 (dua) minggu dan ketika itu Nova Permana Siburian alias Nova Siburian langsung menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Astina br. Sihombing lalu Terdakwa memberikan upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) kepada Nova Permana Siburian alias Nova Siburian;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa mempergunakan uang hasil gadai sepeda motor milik saksi korban tersebut untuk memenuhi keperluan hidup Terdakwa sehari-hari Terdakwa seolah-olah uang tersebut adalah milik Terdakwa padahal saksi korban tidak ada mengizinkan Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada orang lain dan akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban merasa dirugikan sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta Rupiah) dan melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak kepolisian;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 272/Pid.B/2017/PN Kbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka elemen unsur ke-2 (dua) yakni “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” yang dimaksud dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan” sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif pertama yakni melanggar ketentuan Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Darman Bangun;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis bebek Merk Suzuki Smash warna merah dan hitam, Nomor Polisi BK 6169 RR, Nomor Rangka MH8FD110C6J577718 dan Nomor Mesin E4051D140, 1 (satu) buah buku kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB) Nomor H-09879906 atas seunit sepeda motor Merk Suzuki Type FD 110 XCSO warna merah hitam, Nomor Polisi BK 6169 RR atas nama pemilik Sri Ardianbi dan selembarnya Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor 12200291 atas satu unit sepeda motor Merk Suzuki Type FD 110 XCSO warna merah hitam, dengan Nomor Polisi BK 6169 RR, yang diajukan di persidangan adalah milik saksi korban Darman Bangun, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut seluruhnya dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban Darman Bangun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 372 KUHP jo. Undang-Undang R.I. No. 8 Tahun 1981 tentang KUHPA serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Sarmin Tarigan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENGGELOMBONGAN"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor jenis bebek Merk Suzuki Smash warna merah dan hitam, Nomor Polisi BK 6169 RR, Nomor Rangka MH8FD110C6J577718 dan Nomor Mesin E4051D140;
  - 1 (satu) buah buku kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB) Nomor H-09879906 atas seunit sepeda motor Merk Suzuki Type FD 110 XCSO warna merah hitam, Nomor Polisi BK 6169 RR atas nama pemilik Sri Ardianbi;
  - Selebar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor 12200291 atas satu unit sepeda motor Merk Suzuki Type FD 110 XCSO warna merah hitam, dengan Nomor Polisi BK 6169 RR;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban Darman Bangun.
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2018, oleh kami, Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Arif Nahumbang Harahap, S.H., M.H., Ita Rahmadi Rambe, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marilet, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabanjahe, serta dihadiri oleh T. Bastanta Tarigan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Arif Nahumbang Harahap, S.H., M.H.

Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 272/Pid.B/2017/PN Kbj



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ita Rahmadi Rambe, S.H.

Panitera Pengganti,

Marilet

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 272/Pid.B/2017/PN KbJ

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)